BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Marabahan, 08 Maret 2019

Nomor : 066 /Bawaslu/KS.03/Tu.00.001/III/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Tidak Ada Unsur Kampanye Dalam Pelaksanaan Kegiatan MTQ Ke – L Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
di -
Tempat

1. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Atas Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

2. Berdasarkan Pasal 1 ayat 35 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu"*.

3. Berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 huruf c dan d Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : *"Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: (c) penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum; (d) pemasangan alat peraga di tempat umum;"* Dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke – L Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 tertanggal 15 – 18 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau dan mengharapkan tidak ada unsur muatan politik didalam kegiatan baik berupa penyebaran Bahan Kampanye (BK) dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

4. Bawaslu Kabupaten Barito Kuala berharap bahwa:
   a. Dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke – L Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 tidak ada muatan politik dan unsur kampanye selama kegiatan.
   b. Dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke – L Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 tidak ada penyebaran dan pembagian Bahan Kampanye (BK) Partai Politik/ Calon DPRD Kabupaten, Calon DPRD Prov, Calon DPR RI, Calon DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
   c. Dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke – L Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Partai Politik/ Calon DPRD Kabupaten, Calon DPRD Prov, Calon DPR RI, Calon DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Scanned by CamScanner

d. Dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke – L Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 tidak ada ajakan, menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya yang tujuannya untuk menguntungkan seseorang, Partai Politik/ Calon DPRD Kabupaten, Calon DPRD Prov, Calon DPR RI, Calon DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas kerjasamaya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

Scanned by CamScanner